



LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan Pemerintah Kalurahan dan Pembangunan, maka perlu dana yang memadai;
b. bahwa Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rician Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasioanal Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2024 (berita daerah kabupaten Bantul tahun 2023 nomor 66)
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomer 4);
31. Peraturan Desa Singosaren Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Singosaren (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan Singosaren (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2020 Nomor 7);
33. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Keuangan Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Pamong, Staf Honorer Dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Singosaren Nomor 6 Tahun 2023);
34. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
35. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 7)

Dengan Persetujuan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SINGOSAREN

dan

LURAH SINGOSAREN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kalurahan adalah Kalurahan SINGOSAREN Kapanewon BANGUNTAPAN.
5. Lurah adalah Lurah SINGOSAREN.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan SINGOSAREN.
9. Perangkat Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukuh.
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah SINGOSAREN.
11. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan.
12. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan lainnya yang sah;
13. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan oleh masyarakat termasuk hasil sewa aset Kalurahan.

14. Wajib Pungutan adalah setiap orang atau badan yang diwajibkan untuk membayar Pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dan atau pemanfaatan aset dari Pemerintah Kalurahan.
15. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggadhu* yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, *pelungguh*, *pengarem-arem* dan tanah untuk kepentingan umum.
16. Bendahara adalah Kepala Urusan Danarta Kalurahan.

BAB II OBYEK PUNGUTAN Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atas penyewaan pelayanan dan /atau pemanfaatan asset pemerintah kalurahan yang terdiri atas :

1. Gedung serbaguna grha singhasari;
2. Sewa Kursi ; dan
3. Sewa sound system.

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN Pasal 3

1. Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan /lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan;
2. Apabila yang diberikan pelayanan adalah Badan/Lembaga, maka yang diwajibkan membayar Pungutan Kalurahan adalah Pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN Pasal 4

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan.

BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN Pasal 5

1. Pelaksanaan pungutan dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Kalurahan yakni Bendaharawan Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
2. Pemanfaatan hasil pungutan diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren
Pada tanggal, 14 Maret 2024
LURAH SINGOSAREN,

JOKO PRAYITNO

Diundangkan di Singosaren
Pada tanggal, 14 Maret 2024
CARIK,

M. ADHI FIBRIAN A. S.

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
(1/SINGOSAREN/2024)



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN
KALURAHAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN GEDUNG & PENUNJANG	BESARNYA PUNGUTAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kegiatan olah raga rutin	30.000	Setiap kali pemakaian
2.	Kegiatan olah raga tidak rutin (event/lomba/kejuaraan)	300.000	Sekali event
3.	Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah PAUD/ TK/ SD serta lembaga Kalurahan di dalam wilayah Singosaren	0	Pemakaian tidak rutin
4.	Untuk kegiatan/acara bagi TK dan SD dari luar wilayah Singosaren	200.000	Setiap kali pemakaian
5.	Kegiatan keagamaan (pengajian, syawalan, dll) oleh warga Singosaren	500.000	Setiap kali pemakaian
6.	Kegiatan keagamaan (pengajian, syawalan, dll) oleh warga luar Singosaren	700.000	Setiap kali pemakaian
7.	Kegiatan dari Dinas / Instansi / Lembaga Luar	700.000	Setiap kali pemakaian
8.	Kegiatan hajatan a. Warga Singosaren b. Warga Luar Singosaren c. Ketua Lembaga Kalurahan	3.000.000 4.000.000 1.000.000	Setiap kali pemakaian
9.	Fasilitas Kursi	1.000	Per 1 buah
10.	Fasilitas Sound System	800.000	1 paket

- Catatan :
1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan Gedung apabila Gedung sedang dipakai kegiatan lain.
 2. Apabila Gedung akan digunakan, maka pengelola gedung akan memberitahukan kepada koordinator/Ketua kelompok pemakaian rutin.

LURAH

JOKO PRAYITNO